



PUTUSAN

Nomor : 364/Pid.B/2018/PN.Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN ;**
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun / 08 Agustus 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mena Batas Kota, desa Namlea
Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;
Pendidikan : SMP.
- II. Nama lengkap : **ABDULLAH KABAU Alias DULLA**
Tempat lahir : Namlea;
Umur/Tgl Lahir : 43 Tahun / 07 Oktober 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mena Batas Kota, desa Namlea
Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Namlea sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum MARZEL J.HEHANUSA,SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, berdasarkan surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 364/Pid.B/2018/PN.Amb. tanggal 17 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;
- Telah membaca surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum, yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. SOFYAN SOPLESTUNY alias OPAN dan Terdakwa II ABDULLAH KABAU alias DULLA** bersalah melakukan tindak pidana “ Secara terang terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang, terhadap saksi korban IDRIS SAPSUHA alias PAK IDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap
 - terdakwa I SOFYAN SOPLESTUNY alias OPAN selama 1 (satu) tahun ;
 - terdakwa II ABDULLAH KABAU alias DULLA selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000.-(lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;
 - Telah mendengar dan memperhatikan permintaan Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan , yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I. **SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN**, dan terdakwa II. **ABDULLAH KABAU Alias DULLA** pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di dalam Cafe New tepatnya di ruang Tengah yang beralamat di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang, yang dilakukan terhadap Saksi Korban IDRIS SAPSUHA Alias Pak IDI dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi Korban bersama beberapa rekan Saksi Korban melakukan Kegiatan rutin di tempat hiburan malam, dan saat itu Saksi Korban pergi ke Cafe New yang beralamat di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, ketika sampai di Cafe New Saksi Korban langsung menuju ke ruang tengah, dan saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN dan Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA sedang minum minuman keras bersama dengan Saksi OKI HARUN SAKOHEA, kemudian saat itu sekitar pukul 01.00 WIT Saksi Korban menegur Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN dan Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA karena mereka sudah berteriak tidak karuan dengan nada suara yang cukup keras, kemudian Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA berdiri dan mendorong-dorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya pada bagian bawah mata sebelah kanan Saksi Korban, dan saat pemukulan tersebut Saksi Korban sempat terdorong ke belakang, kemudian Saksi Korban menuju ke arah Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN kemudian mendorong dengan menggunakan kedua tangan Saksi Korban namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA langsung memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya pada bagian belakang leher Saksi Korban, kemudian Saksi Korban balik ke arah Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA dan Saksi Korban melihat Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN lari keluar dari dalam cafe, saat peristiwa pemukulan tersebut ada beberapa orang yang meleraikan setelah itu Saksi Korban keluar dari dalam cafe dan pergi ke Polres Pulau Buru untuk melaporkan kejadian tersebut.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lebam pada kelopak mata kanan bawah berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 043.24/VER/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TEGUH WIYONO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :

Ditemukan luka lebam dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih empat kali lima centimeter dan ditemukan bola mata kanan tampak kemerahan.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien IDRIS SAPSUHA umur empat puluh delapan tahun Alamat Asrama Kodim masuk di UGD RSUD Namlea pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu delapan belas pukul nol tiga lewat empat puluh menit dengan keluhan nyeri pada kelopak mata kanan. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih empat kali lima centimeter dan ditemukan bola mata kanan tampak kemerahan. Diduga luka tersebut disebabkan adanya trauma benda tumpul dan luka tersebut tidak mengancam keselamatan pasien.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) K.U.H.Pidana.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I. **SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN**, dan terdakwa II. **ABDULLAH KABAU Alias DULLA** pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di dalam Cafe New tepatnya di ruang Tengah yang beralamat di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban IDRIS SAPSUHA Alias Pak IDI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi Korban bersama beberapa rekan Saksi Korban melakukan Kegiatan rutin di tempat hiburan malam, dan saat itu Saksi Korban pergi ke Cafe New yang beralamat di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, ketika sampai di Cafe New Saksi Korban langsung menuju ke ruang tengah, dan saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa **SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN** dan Terdakwa **ABDULLAH KABAU Alias DULLA** sedang minum minuman keras bersama dengan Saksi OKI HARUN SAKOHEA, kemudian saat itu sekitar pukul 01.00 WIT Saksi Korban menegur Terdakwa **SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN** dan Terdakwa **ABDULLAH KABAU Alias DULLA** karena mereka sudah berteriak tidak karuan dengan nada suara yang cukup keras, kemudian Terdakwa **ABDULLAH KABAU Alias DULLA** berdiri dan mendorong-dorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa **SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN** langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya pada bagian bawah mata sebelah kanan Saksi Korban, dan saat pemukulan tersebut Saksi Korban sempat terdorong ke belakang, kemudian Saksi Korban menuju ke arah Terdakwa **SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN** kemudian mendorong dengan menggunakan kedua tangan Saksi Korban namun tiba-tiba dari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA langsung memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya pada bagian belakang leher Saksi Korban, kemudian Saksi Korban balik ke arah Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA dan Saksi Korban melihat Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN lari keluar dari dalam cafe, saat peristiwa pemukulan tersebut ada beberapa orang yang meleraikan setelah itu Saksi Korban keluar dari dalam cafe dan pergi ke Polres Pulau Buru untuk melaporkan kejadian tersebut.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lebam pada kelopak mata kanan bawah berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 043.24/VER/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TEGUH WIYONO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- Ditemukan luka lebam dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih empat kali lima centimeter dan ditemukan bola mata kanan tampak kemerahan.

Kesimpulan :

- Pasien IDRIS SAPSUHA umur empat puluh delapan tahun Alamat Asrama Kodim masuk di UGD RSUD Namlea pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu delapan belas pukul nol tiga lewat empat puluh menit dengan keluhan nyeri pada kelopak mata kanan. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih empat kali lima centimeter dan ditemukan bola mata kanan tampak kemerahan. Diduga luka tersebut disebabkan adanya trauma benda tumpul dan luka tersebut tidak mengancam keselamatan pasien.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi : SAPSUHA Alias PAK IDI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan masalah Kekerasan Secara Bersama-sama di muka umum (Pengeroyokan) dan atau penganiayaan.
- Bahwa Peristiwa Pengeroyokan atau Penganiayaan yang Saksi Korban maksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIT bertempat di dalam cafe New tepatnya di ruang Tengah yang beralamat di Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru;

- Bahwa melakukan Pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN dan Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Korban sendiri (IDRIS SAPSUHA).
- Bahwa, Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN dan Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan terhadap Saksi Korban pada saat itu dengan cara Yang Pertama Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Kepalan tangan kanannya sehingga mengenai pada bagian bawah mata sebelah kanan Saksi Korban, kemudian Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Kepalan tangan kanannya sehingga mengenai pada bagian belakang leher Saksi Korban.
- Bahwa Para Pelaku Melakukan Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban pada saat itu dengan jarak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter.
- Bahwa posisi Pelaku, untuk Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN saat itu memukuli Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan yang jaraknya $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter yang mana saat itu mengenai pada bagian bawah mata sebelah kanan Saksi Korban, sedangkan untuk Pelaku Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA memukuli Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dari arah belakang dengan jarak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter, yang saat itu mengenai pada bagian belakang leher Saksi Korban.
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak melakukan Perlawanan melainkan hanya mendorong-dorong pelaku Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA.
- Bahwa Para Pelaku terpengaruh minuman keras berakohol pada saat melakukan Pengeroyokan pada saat itu
- Bahwa, awalnya pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi Korban bersama beberapa rekan Saksi Korban melakukan Kegiatan rutin di tempat hiburan malam, dan saat itu kami pergi ke cafe New yang beralamat di Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru, Saat sampai di Cafe New Saksi Korban langsung menuju ke ruang tengah, dan saat itu Saksi Korban menemukan Pelaku Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN dan Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA lagi sementara minum minuman keras bersama dengan OKI HARUN SAKOHEA (Pramulia cafe), kemudian saat itu sekitar pukul 01.00 WIT Saksi Korban menegur para pelaku (SOFYAN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPLESTUNY Alias OPAN dan ABDULLAH KABAU Alias DULLA) karena mereka sudah berteriak tidak karuan dengan nada suara yang cukup keras, dan saat itu Pelaku Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA berdiri kemudian mendorong-dorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian disaat yang bersamaan pelaku Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN langsung memukuli Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga mengenai pada bagian bawah mata sebelah Kanan Saksi Korban, dan saat pemukulan tersebut Saksi Korban sempat termundur ke belakang, kemudian Saksi Korban menuju ke arah pelaku Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN kemudian mendorong-dorongnya dengan menggunakan kedua tangan Saksi Korban tiba-tiba dari arah belakang Pelaku Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA langsung memukuli Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangannya mengenai pada bagian belakang leher Saksi Korban, kemudian Saksi Korban balik ke arah Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA Saksi Korban melihat pelaku Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN lari keluar dari dalam cafe, dan saat itu ada beberapa orang yang meleraikan Pertengkaran kami namun Saksi Korban tidak mengenal nama-nama mereka, kemudian setelah itu Saksi Korban keluar dari dalam cafe dan pergi ke kantor Polres Pulau Buru untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat Peristiwa Pengeroyokan tersebut, akan tetapi yang Saksi Korban kenal hanyalah :
 - Saksi FATMAWATI BUAMONA alias FATMA
 - Saudari APRIANA SEPA
- Bahwa saat itu Saksi FATMAWATI BUAMONA alias FATMA dan Saudari APRIANA SEPA hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa, sedangkan ada orang yang saat itu meleraikan pertengkaran kami hanya Saksi Korban tidak mengenal namanya.
- Bahwa selama ini Saksi Korban tidak pernah mempunyai masalah atau berselisih paham dengan para pelaku yakni Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN dan Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA.
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu Penyebab sehingga para Pelaku melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban pada saat itu.
- Bahwa Para Pelaku dengan sengaja melakukan Pengeroyokan tersebut.
- Bahwa, maksud dan tujuan terlapor melakukan Kekerasan Secara Bersamaan di muka umum dan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban saat itu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terlapor merasa terganggu akan kedatangan kami untuk melakukan giat penertiban di Cafe New

- Bahwa menurut Saksi Korban tempat kejadian tersebut adalah tempat umum / terbuka yang dapat di kunjungi oleh khalayak ramai .
- Bahwa selain para pelaku yang Saksi Korban sudah sebutkan diatas, sudah tidak ada orang lain lagi yang melakukan Pengeroyokan atau Penganiayaan terhadap Saksi Korban pada saat itu.
- Bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa setelah di keroyok dan dianiaya oleh Para Pelaku pada saat itu Saksi Korban mengalami luka memar pada mata kanan bagian bawah.
- Bahwa Saksi Korban merasa terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;

2. Saksi **FATMAWATI BUAMONA** alias **FATMA**, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti akan pemeriksaan terhadap diri Saksi saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah Kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang (Pengeroyokan) dan atau penganiayaan.
- Bahwa, Peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di dalam cafe New tepatnya di ruang Tengah yang beralamat di Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru.
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN dan Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Korban IDRIS SAPSUHA.
- Bahwa karena saat itu Saksi melihat secara langsung pada saat Para pelaku Melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA.
- Bahwa Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN dan Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA dengan cara, Awalnya Pelaku Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA mendorong-dorong korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA dengan menggunakan Kedua tangannya, kemudian Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN yang saat itu berdiri di samping kiri korban langsung memukuli korban dengan menggunakan Kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata bawah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan korban, sehingga korban termundur ke belakang, setelah itu korban maju dan mendorong-dorong.

- Bahwa Pelaku Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN kebelakang dan selanjutnya Pelaku Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang leher korban sehingga korban terdorong ke depan.
- Bahwa Para Pelaku Melakukan Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA dengan jarak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter.
- Bahwa, Saksi melihat peristiwa pengeroyokan atau Penganiayaan tersebut dengan jarak ± 5 (lima) Meter.
- Bahwa kondisi penerangan dilokasi Kejadian Pengeroyokan atau penganiayaan tersebut terang karena ada cahaya lampu dari dalam cafe.
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan apa-apa.
- Bahwa, sampai Saksi bisa berada ditempat kejadian Pengeroyokan tersebut karena pada saat itu Saksi sementara melakukan kegiatan Razia rutin bersama beberapa rekan Saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi bersama beberapa rekan Saksi melakukan kegiatan razia rutin tempat hiburan malam, dan saat itu kami pergi ke cafe New yang beralamat di Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru, saat sampai di cafe New Saksi langsung masuk di dalam cafe tepatnya di ruang tengah, saat didalam cafe Saksi melihat Pelaku Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA mendorong-dorong korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA dengan menggunakan Kedua tangannya, kemudian Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN yang saat itu berdiri di samping kiri korban langsung memukuli korban dengan menggunakan Kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata bawah sebelah kanan korban sehingga korban termundur ke belakang, setelah itu korban maju dan mendorong-dorong Pelaku Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN kebelakang dan selanjutnya Pelaku Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang leher korban sehingga korban
- Bahwa terdorong ke depan, kemudian Saksi melihat Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN keluar dari dalam ruangan cafe sedangkan Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA masih tetap berada didalam cafe tersebut, saat itu Saksi melihat ada beberapa orang yang berusaha melera

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan tersebut akan tetapi Saksi tidak mengenal nama dari orang yang meleraikan pengeroyokan tersebut.

- Bahwa Para Pelaku melakukan Pengeroyokan atau Penganiayaan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA pada saat itu secara bersama-sama.
- Bahwa pada saat itu Para pelaku tidak menggunakan alat tajam, hanya menggunakan kepalan tangan untuk melakukan pengeroyokan atau Penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain lagi yang melihat peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan tersebut secara langsung diantaranya :
 - Saksi OKI HARUN SAKOHEA
 - Saudari APRIANA SEPA

Dan Masih ada yang lain lagi Namun Saksi sudah lupa nama mereka.

- Bahwa pada saat itu korban tidak sempat melakukan Perlawanan kepada para Pelaku.
- Bahwa setelah di keroyok dan dianiaya oleh Para Pelaku pada saat itu korban mengalami luka memar pada mata kanan bagian bawah.
- Bahwa Para Pelaku dengan sengaja melakukan Pengeroyokan / Penganiayaan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA.
- Bahwa tempat Pengeroyokan / Penganiayaan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA merupakan tempat umum karena sering di kunjungi banyak orang.
- Bahwa setelah kejadian Pengeroyokan / Penganiayaan tersebut korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA merasa terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;

3. Saksi **APRIANA SEPA** alias **YANA** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan yang Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di dalam cafe New tepatnya di ruang Tengah yang beralamat di Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru.
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN dan Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Korban IDRIS SAPSUHA.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena saat itu Saksi melihat secara langsung pada saat Para pelaku Melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA.
- Bahwa, Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN dan Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA dengan cara, Awalnya Pelaku Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA mendorong-dorong korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA dengan menggunakan Kedua tangannya, kemudian Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN yang saat itu berdiri di samping kiri korban langsung memukuli korban dengan menggunakan Kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata bawah sebelah kanan korban, sehingga korban termundur ke belakang, setelah itu korban maju dan mendorong-dorong Pelaku Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN kebelakang dan selanjutnya Pelaku Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang leher korban sehingga korban terdorong ke depan.
- Bahwa Para Pelaku Melakukan Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA dengan jarak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter.
- Bahwa Saksi melihat peristiwa pengeroyokan atau Penganiayaan tersebut dengan jarak ± 5 (lima) Meter.
- Bahwa, kondisi penerangan dilokasi Kejadian Pengeroyokan atau penganiayaan tersebut terang karena ada cahaya lampu dari dalam cafe.
- Bahwa, pada saat itu Saksi tidak melakukan apa-apa.
- Bahwa sampai Saksi bisa berada ditempat kejadian Pengeroyokan tersebut karena pada saat itu Saksi sementara melakukan kegiatan Razia rutin bersama beberapa rekan Saksi.
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi bersama beberapa rekan Saksi melakukan kegiatan razia rutin tempat hiburan malam, dan saat itu kami pergi ke cafe New yang beralamat di Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru, saat sampai di cafe New Saksi langsung masuk di dalam cafe tepatnya di ruang tengah, saat didalam cafe Saksi melihat Pelaku Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA mendorong-dorong korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA dengan menggunakan Kedua tangannya, kemudian Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN yang saat itu berdiri di samping kiri korban langsung memukuli korban dengan menggunakan Kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata bawah sebelah kanan korban sehingga korban termundur ke belakang, setelah itu korban maju dan mendorong-dorong Pelaku Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN kebelakang dan selanjutnya Pelaku Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang leher korban sehingga korban terdorong ke depan, kemudian Saksi melihat Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN keluar dari dalam ruangan cafe sedangkan Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA masih tetap berada didalam cafe tersebut, saat itu Saksi melihat ada beberapa orang yang berusaha meleraikan pengeroyokan tersebut akan tetapi Saksi tidak mengenal nama dari orang yang meleraikan pengeroyokan tersebut.

- Bahwa Para Pelaku melakukan Pengeroyokan atau Penganiayaan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA pada saat itu secara bersama-sama.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Para pelaku tidak menggunakan alat tajam, hanya menggunakan kepalan tangan untuk melakukan pengeroyokan atau Penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain lagi yang melihat peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan tersebut secara langsung diantaranya :
 - Saksi OKI HARUN SAKOHEA
 - Saksi FATMAWATI BUAMONA

Dan Masih ada yang lain lagi Namun Saksi sudah lupa nama mereka.

- Bahwa Saksimenjelaskan bahwa pada saat itu korban tidak sempat melakukan Perlawanan kepada para Pelaku.
- Bahwa setelah di keroyok dan dianiaya oleh Para Pelaku pada saat itu korban mengalami luka memar pada mata kanan bagian bawah.
- Bahwa Para Pelaku dengan sengaja melakukan Pengeroyokan / Penganiayaan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA.
- Bahwa, tempat Pengeroyokan / Penganiayaan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA merupakan tempat umum karena sering di kunjungi banyak orang.
- Bahwa setelah kejadian Pengeroyokan / Penganiayaan tersebut korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA merasa terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa I SOFYAN SOPLESTUNY alias OPAN dan Terdakwa II ABDULLAH KABAU alias DULLA dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I : SOFYAN SOPLESTUNY alias OPAN ;

TERDAKWA I SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa Pengeroyokan atau penganiayaan yang Terdakwa maksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di dalam cafe New tepatnya di ruang Tengah yang beralamat di Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru.
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Terdakwa (SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN) bersama Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Korban IDRIS SAPSUHA.
- Bahwa pada saat itu kami melakukan pengeroyokan dengan cara : Untuk Terdakwa sendiri (SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN) memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa yang saat itu mengenai pada bagian bawah mata sebelah kiri korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA, sedangkan Untuk Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang mana saat itu mengenai pada bagian leher bagian belakang korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA.
- Bahwa Posisi Terdakwa pada saat itu, berhadapan dengan korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan atau memukulinya sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa, sedangkan posisi Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA pada saat itu di belakang korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA yang mana saat itu, Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA memukul korban dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kananya sehingga mengenai pada bagian leher belakang korban.
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA memukul korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.
- Korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA tidak melakukan perlawanan kepada kami pada saat kami melakukan Pengeroyokan tersebut.
- Bahwa kami tidak menggunakan alat tajam atau benda tumpul lainnya pada saat melakukan Pengeroyokan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ceritakan awalnya Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa bersama Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA dan saudari OKI HARUN SAKOHEA mengkonsumsi minuman berakohol di dalam cafe New tepatnya di ruang Tengah yang beralamat di Desa Namlea Kec. Namlea kab. Buru, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT korban Saudara IDRIS SAPSUHA masuk di ruang tengah cafe New bersama dengan Saudari FATMAWATI BUAMONA alias FATMA dan Saudari APRIANA SEPA untuk melakukan Razia tempat hiburan malam, kemudian saat itu Terdakwa melihat Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA sedang bercekcok mulut dengan korban Saudara IDRIS SAPSUHA sambil mendorong-dorong Korban Saudara IDRIS SAPSUHA, melihat hal tersebut saat itu, Terdakwa langsung berdiri dan memukuli korban Saudara IDRIS SAPSUHA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa ke bagian bawah mata sebelah kanannya, sehingga termundur ke belakang, kemudian setelah itu korban menuju ke arah Terdakwa dan langsung mendorong-dorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tanganya, kemudian pada saat itu Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA langsung memukuli korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dari arah belakang korban, sehingga mengenai pada bagian belakang leher korban, kemudian setelah itu ada beberapa orang yang berusaha untuk meleraikan pertengkaran tersebut, dan saat itu juga Terdakwa langsung keluar dari dalam cafe tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban Saudara IDRIS SAPSUHA sedang melakukan Razia.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu ada banyak orang yang melihat secara langsung akan tetapi yang Terdakwa kenali hanyalah Saudari APRIANA SEPA dan Saudari FATMAWATI BUAMONA.
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah mempunyai masalah dengan korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA.
- Bahwa Penyebabnya saat itu karena korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA menegur kami yang sedang minum-minuman berakohol.
- Bahwa Kamidengan sengaja melakukan Pengeroyokan / Penganiayaan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA.
- Bahwa tempat Pengeroyokan / Penganiayaan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA merupakan tempat umum karena sering di kunjungi banyak orang.
- Bahwa setelah di keroyok dan dianiaya oleh ParaPelaku pada saat itu korban mengalami luka memar pada mata kanan bagian bawah.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Pengeroyokan / Penganiayaan tersebut korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA merasa terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi Yang menguntungkan Terdakwa dalam Perkara ini.

TERDAKWA II ABDULLAH KABAU Alias DULLAH,

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Dalam Cafe new tepatnya di ruang tengah yang beralamat di Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan dan atau pemukulan yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah Terdakwa sendiri terdakwa ABDULLAH KABAU dan terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY kemudian yang menjadi korban adalah Saksi Korban IDRIS SAPSUHA.
- Bahwa saat itu Terdakwa dan terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA saat itu dengan cara awalnya Terdakwa mendorong-dorong korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY yang saat itu berdiri di samping kiri korban langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata bawah sebelah kanan korban sehingga korban termudur ke belakang, setelah itu korban maju dan mendorong-dorong pelaku terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY ke belakang dan selanjutnya Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang leher korban sehingga korban terdorong ke depan, saat itu Terdakwa melihat terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY langsung keluar dari dalam cafe New sedangkan Terdakwa masih tetap berdiri di tempat kejadian perkara.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 21 Juli 2018 pukul 11.00 Wit Terdakwa bersama terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY tiba di Cafe New untuk berkaraoke, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 pukul 12.45 WIT, yang di mana saat itu Terdakwa berada di dalam kafe new sedang minum minuman berakohol bersama terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY dan tiba – tiba Terdakwa melihat rombongan sat pol PP, sedang melaksanakan Razia Gabungan yang dilaksanakan di Cafe New, setelah itu Terdakwa memaki anggota sat pol PP yang hendak melakukan rahazia tersebut, setelah itu korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA menegur Terdakwa, namun karena Terdakwa pada posisi mabuk, Terdakwa tidak bisa mengontrol

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi Terdakwa, hingga Terdakwa beradu mulut dengan Saksi Korban IDRIS SAPSUHA, setelah itu saudari CICI meleraikan perkelahian Terdakwa antara Saksi Korban IDRIS SAPSUHA, namun saudari CICI tidak bisa meleraikan perkelahian adu mulut Terdakwa dengan Saksi Korban IDRIS SAPSUHA, kemudian tiba-tiba saudara terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY melihat Terdakwa beradu mulut dengan Saksi Korban IDRIS SAPSUHA langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban IDRIS SAPSUHA dengan cara terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA, dan tepat mengenai wajah bagian di bawah mata sebelah kanan, dan kemudian Terdakwa melakukan *penganiayaan* terhadap Saksi Korban IDRIS SAPSUHA, dengan cara dari belakang korban mengayunkan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali tepat mengenai kepala bagian belakang dan punggung bagian belakang korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA, setelah itu masyarakat yang Terdakwa tidak mengenali yang berada di cafe new telah meleraikan perkelahian tersebut, dan setelah itu duduk di dalam cafe new.

- Bahwa selama ini Terdakwa terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY tidak pernah mempunyai masalah atau berselisih paham dengan Saksi Korban IDRIS SAPSUHA
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban IDRIS SAPSUHA saat itu karena Saksi Korban IDRIS SAPSUHA tidak suka gara-gara Terdakwa memaki Sat Pol PP tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwadari penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban IDRIS SAPSUHA, Saksi Korban IDRIS SAPSUHA mengalami luka memar pada mata sebelah kanan bagian bawah.
- Bahwa akibat dari pemukulan atau penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban IDRIS SAPSUHA saat itu mengalami rasa sakit pada mata sebelah kanan bagian bawah.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Saksi Korban IDRIS SAPSUHA saat itu yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung sepengetahuan Terdakwayaitu saudari CICI, dan seorang perempuan yang pekerjaannya sebagai Sat Pol PP namun Terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Saksi Korban IDRIS SAPSUHA saat itu Terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan saja dan tidak menggunakan alat baik benda tumpul atau benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Saksi Korban IDRIS SAPSUHA saat itu Terdakwa melakukannya secara sengaja karena Terdakwa merasa jengkel dan emosi.
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA kurang lebih sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa posisi Terdakwa dengan korban Saksi Korban IDRIS SAPSUHA Terdakwa berada di belakangnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi Yang menguntungkan Terdakwa dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dokter sesuai dengan Visum Et Repertum, atas nama korban IDRIS SAPSUHA, bahwa Saksi Korban tersebut mengalami luka lebam pada kelopak mata kanan bawah berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 043.24/VER/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TEGUH WIYONO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- Ditemukan luka lebam dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih empat kali lima centimeter dan ditemukan bola mata kanan tampak kemerahan.

Kesimpulan :

- Pasien IDRIS SAPSUHA umur empat puluh delapan tahun Alamat Asrama Kodim masuk di UGD RSUD Namlea pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu delapan belas pukul nol tiga lewat empat puluh menit dengan keluhan nyeri pada kelopak mata kanan. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih empat kali lima centimeter dan ditemukan bola mata kanan tampak kemerahan. Diduga luka tersebut disebabkan adanya trauma benda tumpul dan luka tersebut tidak mengancam keselamatan pasien.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk tunggal, Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHP , yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan orang lain mendapat luka berat;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.1. Unsur : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa I SOFYAN SOPLESTUNY alias OPAN dan Terdakwa II ABDULLAH KABAU alias DULLA yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Bahwa, terhadap identitas mana terdakwa terdakwa tidak menyangkal ;

Menimbang, bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur : “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan orang lain mendapat luka berat “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ penganiayaan “ ialah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan terdakwa yang saling berhubungan dan berkaitan bahwa pada pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi Korban IDRIS SAPSUHA bersama beberapa rekan Saksi Korban melakukan Kegiatan rutin di tempat hiburan malam, dan saat itu Saksi Korban pergi ke Cafe New yang beralamat di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, ketika sampai di Cafe New Saksi Korban langsung menuju ke ruang tengah, dan saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa I SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN dan Terdakwa II ABDULLAH KABAU Alias DULLA sedang minum minuman keras bersama dengan Saksi OKI HARUN SAKOHEA, kemudian saat itu sekitar pukul 01.00 WIT Saksi Korban menegur Terdakwa SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN dan Terdakwa ABDULLAH KABAU Alias DULLA karena mereka sudah berteriak tidak karuan dengan nada suara yang cukup keras, kemudian Terdakwa II ABDULLAH KABAU Alias DULLA berdiri dan mendorong-dorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa I SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya pada bagian bawah mata sebelah kanan Saksi Korban, dan saat pemukulan tersebut Saksi Korban sempat terdorong ke belakang, kemudian Saksi Korban menuju ke arah Terdakwa I SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN kemudian mendorong dengan menggunakan kedua tangan Saksi Korban namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa II ABDULLAH KABAU Alias DULLA langsung memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya pada bagian belakang leher Saksi Korban, kemudian Saksi Korban balik ke arah Terdakwa II ABDULLAH KABAU Alias DULLA dan Saksi Korban melihat Terdakwa I SOFYAN SOPLESTUNY Alias OPAN lari keluar dari dalam cafe, saat peristiwa pemukulan tersebut ada beberapa orang yang meleraikan setelah itu Saksi Korban keluar dari dalam cafe dan pergi ke Polres Pulau Buru untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa, benar akibat tindakan Terdakwa Terdakwa tersebut maka saksi korban IDRIS SAPSUHA mengalami luka luka, sebagaimana telah diuraikan dalam Visum et Repertum ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban IDRIS SAPSUHA mengalami luka luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum, Nomor : 043.24/VER/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TEGUH WIYONO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- Ditemukan luka lebam dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih empat kali lima centimeter dan ditemukan bola mata kanan tampak kemerahan.

Kesimpulan :

- Pasien IDRIS SAPSUHA umur empat puluh delapan tahun Alamat Asrama Kodim masuk di UGD RSUD Namlea pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu delapan belas pukul nol tiga lewat empat puluh menit dengan keluhan nyeri pada kelopak mata kanan. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih empat kali lima centimeter dan ditemukan bola mata kanan tampak kemerahan. Diduga luka tersebut disebabkan adanya trauma benda tumpul dan luka tersebut tidak mengancam keselamatan pasien.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pembelaan Lisan dari Penasihat Hukum, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum, dan memohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan karena terdakwa terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa tersebut, sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 f, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringan Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap korban dan luka luka berat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyatakan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya , perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. SOFYAN SOPLESTUNY alias OPAN dan Terdakwa II ABDULLAH KABAU alias DULLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa tersebut masing masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000.-(lima ribu rupiah) kepada terdakwa terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua LUCKY ROMBOT KALALO,SH. dan ESAU YARISETOU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETLY JANTJE LESSIL, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh PRASETYO DJATI NUGROHO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

LUCKY ROMBOT KALALO ,SH.MH.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

ESAU YARISETOU,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ETLY JANTJE LESSIL,SH.